



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 81 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Seman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 81 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 10 Seri E) pada penyebutan nomenklatur organisasi perangkat daerah diubah sebagai berikut:

- a. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana diubah sehingga berbunyi Kantor Kesatuan Bangsa;
- b. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah diubah sehingga berbunyi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 15 September 2014

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI E